

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT ABÛ HANÎFAH TENTANG KEPUTUSAN HAKIM SEBAGAI SYARAT LEPASNYA KEPEMILIKAN WÂQIF ATAS BENDA WAKAF

A. Analisis Pendapat Abû hanîfah Tentang Keputusan Hakim Sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wâqif Atas Benda Wakaf

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki.

Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta manusia tidak akan bisa tahan hidup. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia memprolehnya, milikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu. Sedangkan yang memiliki harta secara mutlak hanyalah Allah SWT yang menciptakan semua apa yang ada dalam alam ini.¹ Firman Allah:

Artinya: kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan. (Q.S. Ali Imran : 109)²

¹ *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenata Media, Cet. kedua, 2005, hlm 177.

² Yayasan penyelenggara penterjemahan Al-Qur'an, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, 1989, hlm. 93

Kecendrungan manusia terhadap harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³

Menurut Abû Hanîfah bahwa benda wakaf tidaklah hilang kepemilikan dari waqif karena wakaf disamakan dengan barang pinjaman.⁴ Dalam akad ‘âriyah yang beralih kepemilikan adalah manfaatnya, bukan barangnya, dan barang yang dipinjamkan tetap milik yang meminjamkan dan bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Pendapat Abû hanîfah tersebut bukan berarti tanpa sebab, karena lepasnya kepemilikan benda wakaf tidak ada nas al-Qur'an yang tegas menyinggungnya. Sehingga pendapat beliau memunculkan pendapat—kalau tidak bisa dibilang kontroversi—yang berbeda dengan Ulama' lainnya. Selain itu, menurut Abû hanîfah wakaf bukanlah ibadah *ruqbah*, karena wakafnya non muslim dibolehkan.

Bila wakaf dikaitkan tentang status kepemilikan, maka dalam wakaf ada keterbatasan kepemilikan, yaitu *wâqif* hanya berhak memiliki barangnya saja dan penerima wakaf berhak mengambil manfaatnya dan tidak berhak memiliki bendanya. Begitu juga dalam pinjam meminjam ada keterbatasan kepemilikan. Kepemilikan seperti ini adalah kepemilikan yang tidak sempurna (*milk al-nâqish*).⁵ Bila *wâqif* menarik benda wakafnya maka

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid Dua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, cet. 5, hlm. 176

⁴ Al-Imam 'Alau al-Din Abi Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Shonai'* Beirut: Daar al-Kutub al-'Amaliyah, Juz 8 t.th., hlm. 383

⁵ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 39.

kepemilikan *wâqif* atas benda tersebut menjadi *milku al-tâm* (milik sempurna).

Orang yang berwakaf memiliki hak pengelolaan terhadap harta yang diwakafkan, mengangkat orang yang mengelola, dan bahkan membagikan hasil yang diperoleh dari harta wakaf. Semua itu tidak bisa dilakukan apabila *wâqif* tidak lagi mempunyai hak kepemilikan atas harta yang telah diwakafkannya.

Karena wakaf merupakan sedekah manfaat dari barang yang diwakafkan, sehingga tidak berimplikasi pada perpindahan hak milik sebagaimana sedekah *ruqbah* (ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah). Karena hanya menyangkut kepemilikan manfaat, maka tidak hilang kepemilikan sebagaimana pinjam meminjam.⁶

Pendapat Abû hanîfah tersebut menurut penulis ada kesamaan dengan pengertian kepemilikan, kesamaannya adalah sama-sama bebas bertindak terhadap benda tersebut, sebagaimana dalam kitab *al-Madkhâl al-Fiqh al-‘Âmm* yang dikutip oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy:

احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به

Artinya: Memiliki sesuatu dan mampu bertindak secara bebas terhadapnya.⁷

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik

⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisî, *Op.Cit.* hlm. 134

⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa' dalam Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 4, 2001, hlm. 115

akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.⁸

Selain itu pewakaf juga mempunyai *Ikhtishâsh* (keistimewaan / kebebasan) terhadap benda yang diwakafkan, dan bebas melakukan tindakan terhadapnya.⁹ Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut.¹⁰

Bila benda wakaf sudah menjadi *milk al-tâm* maka dalam prinsip kepemilikan disebutkan bahwa kepemilikan atas benda meliputi kepemilikan atas manfaatnya

ان الملك العين يستلزم مبدئياً ملك المنفعة ولاعكس¹¹

Artinya: Pada prinsipnya *milk al-'ain* (pemilikan atas benda) sejak awal disertai pemilikan atas manfaat, dan bukan sebaliknya.

Maksudnya, setiap pemilikan benda pasti diikuti dengan pemilikan atas manfaat. Dengan prinsip setiap benda yang dimiliki adalah pemilikan sempurna. Sebaliknya, setiap pemilikan atas manfaat tidak mesti diikuti

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 33

⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit*, hlm 57

¹⁰ Kartini Mulyadi dkk, *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta: Prenada Media, Cet 1, 2003, hal. 191

¹¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Op.Cit*, hal. 269

dengan pemilikan atas bendanya, sebagaimana yang terjadi pada pinjaman ('*âriyah).¹²*

Walaupun Abû hanîfah berpendapat kalau benda yang diwakafkan tidak lepas kepemilikannya dari *wâqif*, namun pendapat tersebut mendapat pengecualian dari Abû hanîfah, yakni adanya keputusan hakim.

Dalam kitab Ulama' Hanafiyyah yang meriwayatkannya, seperti dalam kitab *Fathul Qâdir* yang berbunyi:

قال ابو حنيفة: لا يزول ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به الحاكم¹³

Artinya: Abû hanîfah berkata “tidaklah hilang kepemilikan *wâqif* dari benda wakafnya kecuali ada keputusan dari hakim”.

Ulama' Syafi'iyyah yang sama pendapatnya dengan Ulama' Hanabilah, dan pendapat mereka sama dengan pendapat Imam Madzhabnya. Menurut mereka tentang lepasnya kepemilikan tidaklah harus adanya keputusan hakim. Sebab, wakaf di Qiyaskan dengan memerdekaan budak dan sedekah. Karena wakaf dan memerdekaan budak dan sedekah sama-sama mempunyai implikasi yang sama, yaitu lepas kepemilikan dari orang yang mempunyai budak atau barang yang disedekahkan.¹⁴ Pendapat mereka bahkan didukung oleh pengikutnya Abu hanifah sendiri yaitu Abu Yusuf dan Syaikh Muhammad.¹⁵

¹² Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 68

¹³ Al-Imâm Kamâl al-Dîn Muhammad ibn Abdul Wahid al-Siwasi, *Op.Cit*, hlm. 188.

¹⁴ Dr. Abdullah Abid al-Kabisi, *Op.Cit*, hlm. 135-136

¹⁵ Al-Imâm Kamâl al-Dîn Muhammad ibn Abdul Wahid al-Siwasi, *Op.Cit*, hlm. 189

Pendapat Ulama' Syafi'iyyah dan Hanabilah dalam wakaf tidak mengenal istilah *milk al-naqish* atau milik yang tidak sempurna. Yaitu memiliki barangnya saja tanpa bisa memanfaatkan atau bisa memanfaatkan saja tanpa memiliki benda sebagaimana pinjam meminjam. Sebab Baik Syafi'iyyah maupun Hanabilah apa bila syarat dan rukun wakaf sudah terpenuhi maka kepemilikan benda wakaf lepas dari waqif. Dan pendapat ini dinilai pendapat yang lebih benar (*ashohh*). Karena pendapat tersebut juga didukung oleh ulama' dari golongan zaidiyyah, Hanafiyyah, Dhahiriyyah dan Ja'fariyyah.¹⁶

Ulama Mâlikiyah berpendirian bahwa perbuatan mewakafkan tidak bersifat memindahkan hak dari milik wâqif, tetapi harta itu mempunyai ketentuan-ketentuan baru setelah ikrarnya diucapkan, yaitu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh ditarik kembali menjadi milik pribadi. Mereka menggunakan dasar hukum dengan hadits, dimana Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab :

إِنْ شَئْتُ جَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصْدِقْتُ بِهَا

Artinya: "Jika kamu mau, maka boleh kamu tahan pokoknya dan sadaqahkan hasilnya"

Pengertian "menahan pokok" berimplikasi bahwa harta wakaf masih dikuasai wâqif, tidak dikuasai mauquf 'alaih, dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwaris, maka wâqif tidak bebas menggunakan benda

¹⁶ Dr. Abdullah Abid al-Kabisî, *Op.Cit*, hlm. 135

yang telah diwakafkannya.¹⁷

Ulama' Malikiyah tidak men-qiyaskan wakaf dengan memerdekan budak dan sedekah sebagaimana Ulama' Syafi'iyyah dan tidak pula men-qiyaskan dengan barang pinjaman sebagaimana Abu hanifah.

Dalam pernyataannya di atas, Abû Hanîfah memilih hakim dalam lepasnya kepemilikan karena:

1. Perkara yang diputuskan hakim merupakan hasil ijтиhad.
2. Keputusan hakim menghilangkan persengketaan yang ada.¹⁸
3. Wakaf yang diputuskan oleh pengadilan, yaitu apabila ada persengketaan mengenai suatu harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali oleh orang yang mewakafkannya atau oleh ahli warisnya. Sedangkan pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf yang tidak bisa lagi dimiliki oleh *wâqif* maupun ahli warisnya.¹⁹
4. Wakaf yang diputuskan oleh hakim karena hakim mempunyai wewenang untuk diikuti keputusannya. Dan setiap orang harus mengikuti keputusan hakim, walaupun orang tersebut berbeda pendapatnya dengan pendapat hakim.²⁰

Menurut Abdul Manan, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang bersifat pasti bersifat mengikat. Pada prinsipnya putusan pengadilan (hakim) itu untuk

¹⁷ Al-Imâm Kamâl al-Dîn Muhammad ibn Abdul Wahid al-Siwasi, *Op.Cit*, hlm. 189

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 7599

¹⁹ H. Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ketiga, 1999, hlm. 241

²⁰ *Ibid*, hlm. 142

menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.²¹

Pendapat Abû hanîfah di atas bila ditinjau dari segi akad adalah Akad jabariyyah, yaitu: akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim.²² Pengertian akad sendiri adalah:

اربط ايجاب بقبول على وجه مشروع يظهر اثره في محله²³

Artinya: Perikatan ijab dan Kabul secara yang disyari'atkan agama nampak, bekasannya pada yang diakadkan itu.

Ijab dan Kabul atau yang di sebut dengan *shighatul aqdi* dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Namun semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.²⁴ Dalam keputusan hakim berbentuk perkataan dan perbuatan hakim..

Dengan kita memperhatikan pengertian akad, dapatlah kita mengatakan, bahwa akad itu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing-masing. Akad itu mengikat para pihak.²⁵ Mengikat antara orang yang bersengketa tentang kepemilikan benda wakaf.

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet.3, hlm 309

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Op.Cit*, hlm. 14

²³ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Op.Cit*, Juz 1, hal. 246. Lihat Juga, Abdullah al-Dar'an, *Op.Cit*, hal. 298

²⁴ Abdullah al-Dar'an, *Op.Cit*, hlm. 217

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, hal. 28

Dalam kitab *Badâ'i'u al-Shanâ'i'* disebutkan bahwa, apabila lepasnya kepemilikan dikaitkan dengan keputusan hakim, maka tidak ada perbedaan diantara Ulama²⁶, baik dari kalangan Malikiyyah, Syâfi'iyyah maupun Hanabilah. Sedangkan yang membedakan pendapat Abû hanîfah dengan Ulama' yang lainya tentang lepasnya kepemilikan benda wakaf kaitannya dengan keputusan hakim adalah, kalau Abû hanîfah memandang wakaf sebagai sedekah manfaat dan tidak hilangnya kepemilikan dari *wâqif* sebelum ada keputusan dari hakim. Sedangkan Ulama' yang lain ketika akad terjadi maka lepaslah kepemilikan benda wakaf walaupun tanpa keputusan dari hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 226 tentang penyelesaian perselisihan benda wakaf, berbunyi:

“Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadhir diajukan kepada pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁷

Mengenai persengketaan wakaf juga diatur dalam Undang-undang perwakafan pasal 62 ayat 1 dan 2 No 41 tahun 2004 yang berbunyi:

“Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.” Sedangkan ayat 2 berbunyi : “Apabila

²⁶ Al-Imam 'Alau al-Din Abi Bakar Ibnu Masud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Shonai*” Bairut: Daar al-Kutub al-'Amaliyah, t.th., hlm. 8 / 383

²⁷ _____, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Rwpublik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang RI.No. 3 Tahun 2006 Tentang peradilan Agama*, Yakarta: Presindo, 2009, hal. 201

penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.”²⁸

Menurut penulis, barang yang akan diwakafkan diikrarkan terlebih dahulu di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sebab benda wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dipersengketakan, ditarik kembali apalagi dibatalkan. Sebagaimana dalam Undang-Undang hukum wakaf disebutkan :

“Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”.²⁹

Setelah adanya keputusan dari hakim maka waqif tidak mempunya kepemilikan harta yang diwakafkan. Benda tersebut selanjutnya menjadi milik Allah (*milkun muabbadun lillah*). Dengan dasar *milkun muabbadun lillah* maka benda wakaf tidak bisa diwariskan, dihibahkan dan diperjual belikan.

Kalau dicermati, untuk kontek sekarang bahwa pendapat Abû hanîfah di atas masih umum tentang hakim pada tingkatan apa yang bisa memutuskan tentang lepasnya kepemilikan benda wakaf. Sebab, Dalam kitabnya Wahbah al-Zuhaili yang menyebutkan bahwa bila ada persengketaan antara waqif dan nadhir tentang status kepemilikan benda wakaf. Sehingga waqif dan nadhir mengadukan perkaranya kepengadilan. Dan hakim memutuskan akan lepasnya kepemilikan benda wakaf tersebut.³⁰

²⁸ _____, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, 2009, hal 27-28

²⁹ Ibid, hlm. 5

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 7599

Apa yang disebutkan Wahbah al-Zuhaili tersebut merupakan contoh atau kasuistik. Sehingga tidak bisa dibuat kesimpulan adanya keputusan dari hakim tentang lepasnya kepemilikan benda wakaf harus melalui jalur perselisihan antara waqif dan nadhir.

Menurut penulis, tanpa menunggu adanya keputusan hakim benda wakaf bisa lepas dari kepemilikan dari waqif, misalnya melalui sertifikat benda wakaf yang didaftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang disingkat PPAIW, pada tingkatan kecamatan lewat KUA, Pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, Kepala seksi Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan Notaris. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 ayar 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan:

Ayat 1: ” PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.”

Ayat 2: “PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri.” Sedangkan pada ayat 3: “PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syari'ah paling rendah Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh menteri.” Dan pada Ayat 4: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1, 2 dan 3 tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW di hadapan notaris.”

Kesimpulannya dari uraian di atas adalah, setiap pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta ikrar wakaf—selain hakim di Peradilan Agama untuk memutuskan lepasnya kepemilikan dari waqif—maka

ia bisa disebut hakim. Sebab dalam literatur-literatur kitab *Hanafiyah*, tidak ada riwayat dari Abû hanîfah yang menyebutkan hakim seperti apa yang mempunyai wewenang dalam perwakafan.

Jadi untuk kontek sekarang, pendapat Abû hanîfah tersebut yang dimaksud hakim bisa PPAIW, LKS, Notaris dan Peradilan Agama bila ada sengketa kepemilikan benda wakaf .

B. ANALISIS ISTINBAT HUKUM ABÛ HANÎFAH TENTANG KEPUTUSAN HAKIM SEBAGAI SYARAT LEPASNYA KEPEMILIKAN WÂQIF ATAS BENDA WAKAF

Dari penjelasan sub bab di atas ada dua hal menurut Abû hanîfah yaitu: *pertama*, pendapat Abû hanîfah tentang tidak lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf, sebab wakaf merupakan sedekah manfaat dari barang yang dimanfaatkan, maka ia bersifat tidak tetap, sebagaimana pinjam meminjam (*'âriyyah*). *Kedua*, walaupun wakaf dinilai tidak tetap atau tidak hilang kepemilikannya, namun ada satu riwayat yang menurut Abû hanîfah wakaf dinilai tetap apabila ada keputusan dari hakim.

Istinbat dari pendapat Abû hanîfah bahwa wakaf tidak hilang kepemilikannya yaitu bisa dilihat dari pengertian wakaf itu sendiri, yaitu wakaf sama dengan *'âriyah* (pinjam meminjam).³¹

³¹ Al-Imam Kamal al-Din Muhammad ibn Abdul Wahid al-Sirosi, *Op.Cit*, hlm. 188

Pendapat Abû hanîfah yang menyamakan wakaf dengan barang pinjaman seperti dalam kitab *Fathul Qadir* menggunakan lafadah *Bimanzilatil 'Âriyati* (kedudukannya sama dengan pinjaman) dan dalam kitab *Fiqhul Islâm Waadillatuhu* menggunakan lafadah *Kal'âriyati* (seperti barang pinjaman). Dalam *Qiyas* lafadah *Bimanzilah* dan lafadah *Ka* menurut Imam Malik bin Anas seperti yang dikutip Muhammad Roy adalah lafadah yang digunakan untuk menyamakan dengan *al-Ashlu ('âriyyah)*.³²

Menurut penulis, tanpa mengurangi rasa *Ta'dhim* terhadap Abû hanîfah, bahwa beliau menyamakan wakaf dengan '*âriyah* terdapat beberapa kerancuan:

1. Ditinjau dari kepemilikan, menurut hukum dasar, yang namanya harta sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum.³³ Sedangkan pendapatnya Abû hanîfah wakaf yang belum ada keputusan dari hakim tetap dimiliki oleh *wâqif*.
2. Secara terminologi wakaf adalah menahan³⁴, menahan benda yang diwakafkan untuk selama-lamanya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan '*âriyah* adalah mengalihkan benda dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut, antara wakaf dan '*âmempunya* perbedaan jangka waktu. Jangka waktu '*âriyah*

³² Anas Bin Malik dalam Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristóteles, Pelacakan Logika Dalam Qiyas Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004, hlm. 39.

³³ M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 39.

³⁴ Syaikh Zainuddin al-Malibari, *fathul Mu'in Bi SyarhiQurrotul 'Ain*, Semarang: Thaha Putra, t.th, hlm. 87

ditentukan pada awal akad sedangkan wakaf menurut Abû hanîfah, kapan saja *wâqif* bisa mengambil benda wakafnya.

Sedangkan istinbath yang digunakan Abû hanîfah tentang keputusan Hakim adalah *al-Maslahah al-Mursalah*. *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah *maslahah* yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, *maslahah mursalah* diartikan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *syari'* dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. *Maslahah Mursalah* disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.³⁵

Tidak ada riwayat yang menyebutkan *Maslahah Mursalah* dalam istinbatnya Abu Hanifah tentang lepasnya kepemilikan benda wakaf yang dikaitkan dengan keputusan hakim. Ini adalah analisa penulis. Oleh karena itu penulis bisa mencermati dalam beberapa hal:

1. Secara umum tujuan syariat atau yang disebut *maqashid al-syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia.
2. corak pemikiran Abu Hanifah adalah *bi al-ro'yi*. Sedangkan Ulama' *ahlu ro'yi* atau yang dikenal dengan Ulama' *Ahlu al-Iraq* dalam istinbatnya selain berpegang pada al-Qur'an dan hadits juga berpegang *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahah Mursalah* dan *Urf*.
3. Tidak ada nash baik al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan tentang lepasnya kepemilikan benda wakaf yang dikaitkan dengan keputusan hakim.

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih (Terj)*, Bandung: Gema rízala press, cet 1, 1996, hlm. 143.

4. Tidak bisa memakai qiyas karena tidak bisa memenuhi rukun qiyas yakni *al-ashlu, al-far'u, hukm al-ashl* dan *illat*. Pakai qiyas tidak bisa apalagi istihsan.
5. Keputusan hakim tujuannya adalah untuk kemaslahatan.
6. Kemaslahatan yang tidak ada nashnya namun nash juga tidak melarangnya disebut *maslahah mursalah*.

Dalam penelusuran penulis, tidak ada pernyataan yang tegas yang menyatakan bahwa hilangnya kepemilikan benda wakaf kaitannya dengan keputusan hakim dalam literatur Hanafiyyah yang *istinbatnya* memakai *maslahah mursalah*. Walaupun tidak ada pernyataan yang tegas *istinbat* yang digunakannya juga tidak bisa dipahami bahwa Abû hanîfah tidak memakai *maslahah mursalah*.

Aturan wakaf yang diterapkan dalam Hadits amatlah sedikit sehingga Ulama' menetapkan aturannya berdasarkan Ijtihad yang disandarkan pada *Qiyas, istihsan, istishlah (maslahah mursalah)* dan 'urf.³⁶

Fuqaha' Irak merupakan pelopor dari pendapat yang mengatakan bahwa hukum syara' itu bertujuan *maslahah* dan dibina atas dasar *illat* yang menjadi sarana diduga kuatnya bagi *maslahah*. Mereka berpegang pada rasio nash dan jiwanya dan banyak sekali mereka menakwilkan *dhohir* nash dengan landasan rasio dan *maslahah* bagi tujuan *syara'*. Maka jauh sekali bahwa golongan hanafiyyah yang merupakan pimpinan *fuqaha'* Irak tidak berpegang pada *ishtishlah*. Merekapun berpegang pada *istihsan*. Sedangkan istihsan

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 7630

tersebut mereka sandarkan landaskan pada *Urf, dlarurat* dan *mashlahah*. Maka jauhlah jika dikatakan mereka tidak berpegang pada *iistishlah* (*al-Maslahah al-Mursalah*).

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal beserta pengikut keduanya berpendapat bahwa *istishlah* merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menggali hukum yang tak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash atau ijma' dan bahwa *maslahat mursalah* adalah maslahat yang patut atau boleh dijadikan landasan istinbat hukum

Imam Syâfi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa tidak boleh beristinbat hukum dengan *maslahah mursalah*, karena sama dengan *istihsan*, yaitu mengikuti hawa nafsu³⁷. Yang di maksud menolak *maslahah mursalah* sebagai istinbat adalah *maslahah* yang hanya disandarkan pada hawa nafsu.

Sedangkan Abû hanîfah sendiri dalam berisinbat menggunakan *maslahah mursalah*.³⁸ Jadi tidak bisa disangkal kalau Abû hanîfah dan pengikutnya tidak menggunakan *maslahah mursalah*.

Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat, dalam Firman Allah:



Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

³⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Pertama, 1995. hlm. 145-146

³⁸ Abdullah al-Dar'an, *al-Madkhal Lilfiqhi al-Islami, Tarikhuhu, Qawa'iduhu, Mabadiuhu al'Ammah*, Riyadh: al-Taubah, 1993, hal. 134

Kaitannya dengan *maslahah mursalah*, ada dua istilah yang biasa dipakai oleh Ulama' ushul, yaitu *al-Ishtishlāh*, dan *al-Mashlahah al-Mursalah*. Secara semantik kata *Ishtishlah* berarti mencari kemaslahatan atau kebaikan. Sedangkan *al-Maslahah al-Mursalah* kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengkajian hukum untuk persoalan-persoalan yang tidak dinyatakan dalam nash. Dengan demikian perbedaan istilah ini tidak membawa pada konsekuensi perbedaan konotasi. Oleh sebab itu, pada umumnya mereka sepakat bahwa *ishtishlāh* atau *maslahah mursalah* adalah menetapkan hukum bagi suatu kejadian yang belum ada nashnya dengan memperhatikan kepentingan maslahat, yakni memelihara Agama, Jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁹

Jumhur Ulama' mengajukan pendapat bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan hujjah syari'at yang dijadikan metode pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam nash, ijma', kias, atau istihsan, maka disyariatkan dengan menggunakan *maslahah murslah*.⁴⁰

Dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai *hujjah* dalam pembentukan hukum, ulama' bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan hawa nafsu. Berdasarkan hal itu, maka Ulama' menyusun syarat-syarat *Maslahah Mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat tersebut adalah:

³⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. kelima, 1999, hlm. 53-54

⁴⁰ *ibid*

1. Harus benar-benar membuatkan *maslahah* dan tidak didasarkan dengan hawa nafsu atau mengada-ada. Maksudnya ialah agar bisa di wujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kerusakan.
2. *Maslahah* itu sifatnya umum bukan maslahat perorangan atau kelompok.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'.⁴¹
4. Tidak diakui *maslahah* yang berdasarkan perkiraan walaupun sebagian orang memandang perlu dimasukkannya dalam ketentuan undang-undang.⁴²

Sedangkan tujuan dari *maslahah mursalah* sebagai hujjah dalam pembentukan hukum adalah untuk:

1. Memelihara Agama

Agama adalah yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh ruhani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha untuk menegakkan agama.⁴³



⁴¹ *Ibid*, hal. 146

⁴² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 153

⁴³ Ismail Muhammad Syah, dkk., *Op.Cit*, hlm. 67

Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Q.S. al-Syura : 13)

2. Memelihara Jiwa

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (Q.S al-tahrim : 6)

3. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk Allah SWT. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lainnya. Kedua, yaitu akal

4 Memelihara Keturunan

5. Memelihara Harta.⁴⁴

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lainnya hanya untuk merebutkan hartanya.

Pemaparan penulis pada *istinbatnya* Abû Hanîfah bukan berarti pembatalan ijtihad dengan ijtihad, yakni *qiyyas* dibatalkan dengan *maslahat mursalah* seperti dalam kaidah:

الاجتہاد لا ینقض بالاجتہاد⁴⁵

Artinya: ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad.

Sedangkan *Istinbat* Abû Hanîfah bila dilihat dari metode ushul fiqh bisa dilihat dengan cara:

1. Merupakan bentuk *mukhashish*.⁴⁶ *Mukhashish* seperti pernyataannya Abû Hanîfah menempati *mukhashish muttashil*, sebab berhubungan langsung dengan lafadah sebelumnya (لا يزول ملك الواقف عن الوقف).

Mukhashish muttashil tersebut menempati *Mukhashish muttashil istitsna'*, karena dalam takhsishnya menggunakan *adat istitsna'* yang berupa

⁴⁴ Muin Umar dkk, *Ushul Fuquh I*, Jakarta: IAIN Jakarta, Cet.2, 1985, hal.147

⁴⁵ Jalal al-Din abd al-Rahman Ibnu Abi Bakar al-Suyuti dalam Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih: Sejarah dan kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 163.

⁴⁶ Nazar Bakri, *Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet keempat, 2003, hlm. 211

illa (kecuali).⁴⁷ Yaitu dari lafaz *manfi* menjadi lapadz *itsbat*⁴⁸. Adapun

لا يزول ملك الواقف عن الوقف *mustatsnanya* (berbentuk *manfi*) adalah lafaz

ادات *istitsna'nya* adalah lafaz لا و *mustatsna minhunya* (berbentuk *itsbat*)

ان يحکم به الحاکم.

2. Juga bisa dipahami dengan *Mafhum Mukhâlafah* maka jadinya adalah:

يزول ملك الواقف عن الوقف بحکم الحاکم (hilanglah kepemilikan wâqif atas

benda wakafnya dengan adanya keputusan hakim).

kesimpulannya, pernyataan Abû hanîfah tidak membatalkan *qiyas*, menyamakan dengan ‘âriyah masih berlaku sebelum ada keputusan hakim, yakni tidak hilangnya kepemilikan dari wâqif atas benda wakaf. Kecuali, hilangnya kepemilikan karena ada keputusan hakim. Dan keputusan hakim istinbatnya dengan *maslahah mursalah*.

Disinilah pentingnya *maslahah mursalah* dalam pembentukan hukum islam, bila dikaitkan dengan keputusan hakim maka keputusan hakim tersebut bersifat tetap dan mengikat para pihak supaya tidak ada persengketaan yang menimbulkan perpecahan umat.

Prinsip kemaslahatan dalam kehidupan manusia adalah prinsip pokok yang harus dijunjung manusia agar ia terhindar dari kesulitan dan dengan

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 213

sendirinya, ia mendapatkan kemaslahatan.⁴⁹ Terbentuknya maslahah dalam keputusan hakim adalah untuk memelihara Agama, jiwa dan harta. *Maslahah* seperti ini menempati *maslahah dharûry*.

Maslahah dharuriyyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dalam prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharûry*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melangrangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah itu adalah baik atau maslahah dalam tingkat *dharûry*.⁵⁰

Suatu *maslahah* bila kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*syari'*), maka menggunakan *maslahah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar'i*, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud *syari'*. Melalaikan tujuan *syari'* adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu dalam menggunakan *maslahah mursalah* itu sendiri tidak

⁴⁹ Jaih Mubarok, *Ka'idah Fiqih: Sejarah dan Ka'idah-kaidah asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit5*, hlm. 349

keluar dari prinsip-prinsip *syara'*, bahkan telah sejalan dengan prinsip-prinsip *syara'*.⁵¹

Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *maslahah mursalah*—dalam hal ini adalah istinbat Abû hanîfah tentang keputusan hakim—maka akan menempatkan ummat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan

Maslahah yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan tujuan *syara'*, sebagaimana dalam pembahasan ini, ditinjau dari segi kekuatannya menempati maslahah *dlarûriyyah*.⁵² Sebab kemaslahatan yang berkaitan dengan keputusan hakim adalah kemaslahatan yang yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip lima—seperti yang telah penulis jelaskan di atas—tidak ada.

Tujuan Primer (*dlarûry*) ialah tujuan yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabi latujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidak tetapan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum islam yang disebut *al-dlorûriyyah al-khomsah*, atau disebut *maqâshidu al-syarî'ah*,

⁵¹ *Ibid*, hlm 361

⁵² Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 348

yaitu lima tujuan yang telah disepakati oleh para ulama,⁵³ sebagaimana yang telah penulis sebukan di atas

Adapun bentuk kemaslahatan dalam putusan hakim tentang lepasnya kepemilikan benda wakaf adalah:

وَحْكَمَ الْحَاكِمُ بِرَفْعِ الْخَلَافِ⁵⁴

Artinya: dan keputusan hakim menghilangkan perbedaan.

Lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf yang kaitannya dengan keputusan hakim adalah *hifdhu al-mâl* (menjaga harta), supaya benda tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang banyak yang sesuai dengan tujuan wakaf.

⁵³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 10

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 7599